

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie

Jalan Kuala No. 5 24114 065321106



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Aceh / Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie

Pengelolaan Surat Dinas

No. SK : 007 Tahun 2024

Persyaratan

1. Surat Dinas yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Pidie.
2. Memperoleh tiket layanan PTSP.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengantar surat datang ke Kantor Kemenag Kab. Pidie menyampaikan surat melalui PTSP atau mengirim softcopy surat melalui email/WhatsApp.
2. Petugas Front Office (FO) PTSP memasukkan data surat kedalam aplikasi PTSP untuk kemudian mencetak tiket layanan PTSP yang rangkap 1 diberikan kepada pemohon layanan (tidak berlaku bagi pengguna email/WhatsApp), dan rangkap 1 diteruskan ke Pelaksana Umum.
3. Petugas mengantar surat beserta tiket PTSP ke Pelaksana Umum untuk diinput ke Agenda Surat Masuk dan melampirkan Lembaran Disposisi.
4. Pelaksana Umum mengantar surat beserta Lembaran Disposisi ke Kepala Kantor.
5. Kepala Kantor memberikan Disposisi berikut arahan singkat di Lembaran Disposisi.
6. Pejabat yang memperoleh Disposisi dari Kepala Kantor, meneruskan Disposisi kepada diri sendiri ataupun kepada Pelaksana sesuai wilayah kerjanya.
7. Pejabat/Pelaksana penerima Disposisi, melaksanakan isi surat dinas dimaksud.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1. Jangka waktu yang diperlukan dalam proses sampai dengan ditunjuknya Pelaksana Disposisi adalah 1 (satu) hari kerja;
2. Jangka waktu yang diperlukan dalam proses penerimaan berkas di PTSP adalah 30 menit.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie

Jalan Kuala No. 5 24114 065321106

=

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Aceh / Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie

Produk Pelayanan

1. Disposisi Surat Dinas

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak Saran dan Aduan;
2. Mengirim surat yang diajukan melalui PTSP.